



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara ecourt (*e-litigasi*) dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir, Tenangan, 23 September 1989 (35 tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oooooooooooooo@gmail.com** sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Kunduran, 2 Mei 1991 (33 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oooooooo@gmail.com** sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan

Calon anak Para Pemohon serta orang tua calon anak Para Pemohon di muka sidang dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2010 di Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dan semasa pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Calon istri, NIK 000000000, Tempat dan Tanggal Lahir Kunduran, 12 Februari 2010 (14 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Status Perkawinan Belum Menikah, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 00000. (Calon Istri);

- Marpel April Aditya bin Purnomo, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 April 2014 (10 tahun), pendidikan SD;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) sebagai calon Suami;

3. Bahwa **Calon suami** merupakan anak ketiga dari Ayah yang bernama **ayah** dan ibu yang bernama **ibu**;

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor:

B-000/Kua.07.04.05/Pw.01/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon dan I Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) bulan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**I**) telah mengaku kepada Pemohon II bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan seorang laki-

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki (**Calon suami**) akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) tidak dalam keadaan hamil;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), sebagai calon suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan para Pemohon/Kuasanya menyatakan telah memahaminya, sehingga hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengarkan keterangan selaku orang tua kandung calon mempelai laki-laki yaitu yang bernama **ayah** dan **ibu**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung/membenarkan dalil-dalil Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan II sebagai calon isteri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya ;
- bahwa umur saya 14 tahun 9 bulan;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Calon suami tanpa ada unsur paksaan dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon suami karena sudah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
- bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi isteri dari Calon suami dan saya sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lainnya dan saya akan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya calon suami juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon suami;
- bahwa umur saya 19 tahun 8 bulan;
- bahwa saya pacaran dengan Calon istri sudah lama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi calon isteri saya belum hamil;
- bahwa saya sudah siap untuk menikah (berumah tangga) tanpa ada unsur paksaan dan siap untuk menjadi suami yang baik;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya dengan Calon istri tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon istri atas dasar rasa saling mencintai tanpa ada unsur paksaan;
- bahwa saya siap berusaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai wirausaha untuk menafkahi keluarga dan saya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon/kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 00000000 tanggal 14- 03-2024 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 00000000 tanggal 14- 03-2024 atas nama Pemohon II () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00000000 tanggal 21-02-2024 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma(P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1705-CLT-00000000-0000 tanggal 07 Februari 2011 atas nama (A) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-00000000-0000 tanggal 24 November 2011 nama (S) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (P.6);
7. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B-000/Kua.07.04.05/PW.01/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, (P.7);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1 sampai dengan P.6) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P7) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P7);

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa umur dari calon isteri 14 tahun 9 bulan, sementara calon suami berumur 19 tahun 8 bulan;
 - Bahwa kedua calon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran yang sangat akrab dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, tetapi ditolak karena anak Para Pemohon/kuasanya belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa calon anak Para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga sebagai wirausaha dan anak Para

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;

- Bahwa In syaa Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;

2. Saksi, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 14 tahun 9 bulan, sementara calon suami berumur 19 tahun 8 bulan;
 - Bahwa kedua calon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran yang sangat akrab dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab,semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, tetapi ditolak karena anak Para Pemohon/kuasanya belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa calon anak Para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari nafkah keluarga sebagai wirausaha dan anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;

- Bahwa In syaa Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 bulan 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 bulan 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 bulan 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pemohon sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya, karenanya dalam hal ini Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon suami, dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dengan seorang pria bernama Calon suami dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil dari kedua calon mempelai tersebut, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai pria dan wanita, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama secara berkepanjangan, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian Para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P6) tersebut merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, dan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan P7 adalah surat aslinya, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) terbukti bahwa Para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 sampai dengan P5) terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan mempunyai anak yang bernama Calon istri yang baru berumur 14 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti Calon suami sudah berumur 19 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 terbukti anak Para Pemohon telah ditolak rencana pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kampung Melayu karena anak Para Pemohon belum cukup sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P1 sampai dengan P5) tersebut dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **Calon istri**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran yang sudah berhubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon/kuasanya yang bernama Calon istri baru berumur 14 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon suami, umur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa, keduanya telah berpacaran, dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
- Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain dan calon anak Para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga yang bekerja sebagai wirausaha;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon istri** baru berumur 14 tahun 9 bulan dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami berumur 19 tahun 8 bulan, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi dan calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil, maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anaknya telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum hamil, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Djurna'aini, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

dto

Djurna'aini, S.H
Panitera Sidang,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No 145/Pdt.P/2024/PA.Bn